



Penguatan Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Tegar Wahyudi¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta
c100200396@student.ums.ac.id

Adik Sukmawati²

Universitas Muhammadiyah Surakarta
c100200371@student.ums.ac.id

Ulfah Dwi Rahmawati³

Universitas Muhammadiyah Surakarta
c100200399@student.ums.ac.id

Fahmi Fairuzzaman⁴

Universitas Muhammadiyah Surakarta
fahmi.fairuzzaman@ums.ac.id

Abstract

There are three objectives in this research, namely to find out the concept of sharia economic law in financial institutions in terms of Law Number 21 of 2011 concerning OJK (Financial Services Authority), strengthening sharia economic law within the Financial Services Authority, and handling sharia economic law problems. by the Financial Services Authority. In this study through the stages of problem identification, preparation of activity proposals, and program implementation. By using a normative legal research method (juridical-normative) with a statutory approach and a concept approach. In terms of data collection, library research is the technique used in collecting our research data for content analysis in order to obtain normative data. The concept of sharia economic law at the Financial Services Authority is related to sharia economics, the strengthening of sharia economic law

is contained in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, if there are sharia banking problems this can be resolved by using a court or through an institution organized by the Authority. Financial Services, namely Alternative Dispute Resolution Institutions.

Keywords: *Sharia Economic Law, Financial Services Authority, Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.*

Pendahuluan

Satu dari sekian banyak tiang penunjang pembangunan ekonomi serta penunjang terlaksananya pembangunan nasional, Lembaga perbankan merupakan tiang yang utama serta memiliki peran yang penting didalamnya. Oleh hal itu, didalam perannya tersebut perbankan yang merupakan Lembaga nasional memiliki kewajiban serta dituntut untuk membuat terwujudnya tujuan dari perbankan nasional.¹Tahun 90-an merupakan tahun awal kemunculan dari bank syariah di Indoensia dan hingga sekarang telah bisa untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat pada hal perbankan dengan prinsip Islam. Adanya pelarangan riba, aktivitas dengan sifat spekulatif nonproduktif yang mirip perjudian, tidak ada kejelasan, serta dilanggarnya prinsip adil didalam transaksi, serta keharusan pada penyaluran pembiayaan dan investasi kegiatan usaha yang halal dan etis secara syariah merupakan prinsip syariah yang ditanamkan pada bank syariah.² Mudahnya perkembangan dan peminat bank syariah di Indonesia dikarenakan penduduk Indonesia secara mayoritas merupakan seorang muslimin serta antara bank syariah dan bank konevensional berbeda. Sekarang sudah banyak bukti serta bisa terlihat jika tidak sedikit dari bank konvensional mendirikan unit bank yang berbasis syariah supaya bisa bersaing didalam usaha perbankan.

Lembaga Indonesia yang dijadikan sebagai lembaga pengawas keuangan merupakan lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang juga mengatur perihal perbankan syariah yang tertuang dalam pasal 70 ayat 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011serta UU terdahulu yang membahas perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 tahun 2008 masih akan berlaku selagi tidak bertentangan. Pada awalnya, kebutuhan masyarakat akan bank dengan prinsip Islam baru diatur secara yuridis pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tetapi didalam perundang-undang itu tidak dinyatakan secara eksplisit bagaimana eksistensi dari perbankan Islam. Didalam UU tersebut barui menyatakan bahwabank dengan mendasarkan pada prinsip pembagian hasil pada pasal 6 serta 13 memberi pernyataan bahwa terdapat

-
- 1 Zulfi Diane Zaini, "Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah", Keni Media, Bandung 2012, hlm. 40-41
 - 2 Chairia, dkk. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdagtar Di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), hlm 142.

bank dengan prinsip pembagian hasil hanya berupa sisipan, belum nampak kesungguhan dari peraturan tersebut pada bank di negara Indonesia. Semua pihak berupaya untuk memberikan kelengkapan pada peraturan hukum perbankan Islam ini yang membuahkan hasil yaitu disahkannya UU Nomor 21 tahun 2008. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang independent didalam melaksanakan wewenang serta tugasnya atau dapat dikatakan bebas (tidak dicampurtangani yang lain), kecuali pada perihal yang telah dengan tegas diatur pada UU OJK. Hal ini selaras dengan isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 2 ayat 2. Dengan dibuatnya UU tersebut, maka makin mamntapnya keberadaan perbankan syariah di negara Indonesia sebagai suatu Lembaga yang berperan dalam keuangan didalam menjalankan aktivitas yang diterapkan dengan konkrit, optimal, serta seutuhnya.

OJK sendiri dibentuk dengan alasan semakin bervariasi dan kompleksnya produk dari jasa keuangan, industri jasa keuangan yang mengglobalisasi, serta timbulnya gejala dari konglomerasi pada perusahaan jasa keuangan. Jika dilihat dari prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu agar memudahkan koordinasi serta terintegrasinya pengawasan sehingga efektivitas dapat didapatkan. Pada saat pelaksanaan tugasnya, Lembaga OJK melandasi kinerjanya dengan prinsip independent, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan *fairness* (kewajaran). Selain hal itu, struktur dengan prinsip "*checks and balances*" harus dimiliki oleh OJK guna memberi tembok pemisah yang tegas pada tugas, fungsi, pengawasan serta wewenang pada pengaturannya.³

Dorongan pada perbankan syariah telah diperlihatkan oleh OJK melalui Program Penguatan struktur Perbankan Nasional dengan "Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan". Program ini diadakan dengan tujuan memperkuat dari segi permodalan pada bank konvensional serta syariah supaya bank memiliki kemampuan didalam mengelola resiko maupun *usage*, melakukan pengembangan sistem teknologi informasinya, serta melakukan peningkatan skala pada usaha mereka untuk memberi dukungan pada peningkatan daya tampung pertumbuhan kredit perbankan agar makin meningkat. Usaha yang dilakukan dalam meningkatkan permodalan ini bisa dilakukan dengan cara membuat plan bisnis dengan muatannya yaitu cara, tahap, serta target waktu pencapaiannya. Abduh dan Omar⁴ telah melakukan analisis pada hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang diantara perbankan syariah dengan tumbuhnya perekonomian di negara Indonesia memakai ARDL sebagai metodenya. Analisis mereka memperlihatkan adanya hubungan kedua arah serta hubungan yang penting diantara biaya bank syariah serta pertumbuhan dari ekonomi pada masa yang pendek dan masa yang

3 Andrian Sutedi, "Otoritas Jasa Keuangan", Raih Asa Sukses, Jakarta 2014, hlm. 114

4 Abduh, M. & Omar, M.A. "Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience". International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 5. No. 1, tahun 2012, hlm. 35-47

Panjang. Hal tersebut memberi arti bahwa bank syariah memperlihatkan kinerjanya yang efektif sebagai suatu Lembaga intermediasi didalam penyaluran pembiayaan.⁵

Berdasarkan kenyataannya, diketahui bahwa bank syariah telah berkembang pesat di Indonesia. Bank syariah yang dahulunya hanya berbasis pada prinsip syariah kini telah dapat berpadu dengan hukum nasional. Peneliti disini akan menunjukkan bagaimana lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berpadu serta mendorong bank syariah untuk maju dalam ekonomi Islam.

Konsep Hukum Ekonomi Syariah Ditinjau Dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kehadiran ekonomi syariah memberikan gebrakan baru dalam perekonomian Indonesia, dimana saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang menjadi maupun mengembangkan diri menjadi lembaga keuangan berbasis syariah sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaan. Selain itu, hadirnya ekonomi syariah ini juga meningkatkan minat masyarakat di Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam dalam menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah. Pada dasarnya, sistem ekonomi sini sendiri tidak lepas dari seluruh ajaran Islam yang bekerja secara komprehensif dan integral. Adanya tiga ciri mendasar, yaitu penegakan terhadap prinsip keadilan, penghindaran kegiatan yang dilarang, dan perhatian terhadap aspek kemanfaatan. Tiga ciri ini mendominasi pelaksanaan lembaga keuangan syariah sehingga banyak masyarakat Indonesia beragama Islam yang beralih dari menggunakan lembaga keuangan berbasis nasional menjadi menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah.

Melihat banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan lembaga keuangan berbasis syariah ini, maka pemerintah berkewajiban dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut melalui pembentukan peraturan maupun lembaga pengawas yang bekerjasama dalam memberikan kepastian hukum yang memadai bagi lembaga keuangan berbasis syariah. Kenyataannya, pemerintah telah melakukan berbagai kontribusi dari tahun ke tahun dalam membuat dan memperbaharui peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lembaga keuangan ini, bahkan juga telah mengesahkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK memberikan terobosan baru dalam dunia keuangan, dimana peraturan ini melandasi terbentuknya OJK sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai semua sektor jasa keuangan di Indonesia. Lembaga ini sejak awal telah menjadi lembaga yang mandiri dan

5 El Ayyubi S, dkk. (2017). Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah* 5(2), hlm 91.

bebas dari keterlibatan pihak lain, dimana memiliki tugas, fungsi, wewenang, pengawasan, pengaturan, penyidikan, dan pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tujuan utama lembaga ini yaitu mewujudkan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara adil, teratur, akuntabel dan transparan, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang berkembang secara stabil dan terus menerus.⁶

Hingga saat ini, OJK telah memegang peranan penting dalam keberlangsungan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam hal pengawasan dan pengaturan mengenai lembaga keuangan. baik secara nasional maupun syariah. Hal ini dapat dilihat melalui wewenang yang ada pada OJK, seperti melakukan pemeriksaan, pengawasan, perlindungan, dan penyidikan kepada konsumen dan perbuatan lain mengenai lembaga jasa keuangan, menetapkan sanksi administrasi bagi pihak yang melanggar perundang-undangan di jasa keuangan, dan memberikan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, surat tanda terdaftar, pernyataan pendaftaran, pengesahan, persetujuan melakukan kegiatan usaha, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya. Wewenang-wewenang yang ada pada lembaga ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih pasti terhadap pelaksanaan lembaga perekonomian di Indonesia bagi pemilik dan konsumen, termasuk di dalamnya lembaga ekonomi syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK juga mengatur tentang konsep ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat diperhatikan melalui definisi dari perbankan yang juga mengikutsertakan syariah di dalamnya, yaitu sebagai segala usaha yang menyangkut mengenai bank, seperti kelembagaan, kegiatan usaha, kelembagaan, cara, dan proses dalam melakukan usaha konvensional dan syariah. Selain itu juga memberikan pengaturan bahwa pengaturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2011 masih tetap berlaku selama tidak ada pertentangan dan belum ada perubahan, dan juga mengatur tentang fungsi dari OJK, yaitu melaksanakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terbaaur dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, meliputi kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di bidang Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lain, termasuk bidang industri keuangan syariah.⁷

Selain hal tersebut, didalam perundang-undang ini pun juga memberikan pengaturan bahwa pengaturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan mengenai perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dinyatakan masih berlaku selama tidak berlawanan dan belum dilakukan perubahan. Lain dari pada itu, perundang-undang

6 Lestari, H. (2012). OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).

7 Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), hlm 73.

ini pun memberi pengaturan mengenai fungsi dari OJK, yaitu melakukan penyelenggaraan pada sistem pengaturan serta pengawasan yang sudah diintegrasikan terhadap seluruh kegiatan didalam lingkup jasa keuangan yang mencakup aktivitas jasa keuangan di lingkup Perbankan; aktivitas jasa keuangan di lingkup Pasar Modal; dan aktivitas jasa keuangan di lingkup Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiunan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,, termasuk didalamnya lingkup industri keuangan syariah.⁸

Beberapa hal tersebut memberikan gambaran mengenai konsep dari hukum ekonomi syariah yang diatur dalam UU tentang OJK bahwa hukum ekonomi syariah tetap menjadi satu kesatuan dalam perekonomian di Indonesia, dan OJK yang berkedudukan sebagai lembaga pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan pun tidak luput dalam melakukan tugasnya di setiap lembaga keuangan berbasis syariah, baik berkaitan dengan perbankan yang diawasi, hingga pelaksanaan fungsi yang mengikutsertakan industri keuangan syariah di dalamnya.

Penguatan Hukum Ekonomi Syariah dalam Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi serta mengatur keseluruhan sektor jasa keuangan, tidak lepas dari keterlibatan pembentukan pengaturan hukum ekonomi syariah di dalamnya, dimana telah dimasukkan berbagai pengaturan yang secara khusus ditujukan bagi lembaga ekonomi syariah di wilayah Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan hukum ekonomi dalam Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada dimasukkannya peraturan hukum dan dilakukannya tugas dan fungsinya pula sebagai lembaga kepada lembaga keuangan syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai berbagai lembaga keuangan syariah secara khusus yang diatur pada surat-surat edaran OJK, dan pula melakukan pengaturan dan pengawasan kepada berbagai lembaga tersebut. Beberapa lembaga keuangan syariah yang pengaturannya diatur dalam peraturan OJK, yaitu:

1. Bank Syariah

Bank ini secara khusus mempunyai mekanisme melakukan penerimaan deposito dari pemilik modal dan berkewajiban dalam memberikan penawaran pembiayaan kepada investor melalui bagan pembiayaan yang disesuaikan dengan syariat Islam, dan secara umum dikenal sebagai bank yang tidak mengandalkan operasional pada keberadaan bunga. Dalam hal ini, pengawasan dilakukan melalui beberapa sistem, yaitu segi pengawasan keuangan, prinsip kehati-hatian dari bank, kepatuhan terhadap perbankan secara umum, dan pengawasan prinsip syariah dalam pengoperasional bank. Maka, terdapat dua sistem struktur pengawasan pada bank syariah, yaitu secara

8 Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), hlm 73.

internal yang fokus dalam pengaturan di dalam, dan dilakukan supaya terdapat sistem kontrol dan mekanisme untuk keperluan manajemen, kemudian secara eksternal yang difokuskan untuk pemenuhan keperluan nasabah dan publik umum.

Beberapa pengaturan hukum mengenai bank syariah yang diatur dalam OJK ini seperti: POJK No. 24/POJK.03/2015 mengenai Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK No. 16/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK No. 21/POJK.03/2014 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah; dan POJK No. 8/POJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Asuransi Syariah

Merujuk pada fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah digambarkan sebagai usaha yang dilakukan agar dapat saling menjaga dan membantu antar beberapa pihak melalui investasi aset yang memberikan mekanisme pengembalian dengan bertujuan dalam menghadapi suatu risiko berdasarkan ikatan yang disesuaikan dengan syariah. (Atikah, 2018). Beberapa produk dari asuransi syariah ini sendiri terbagi atas beberapa produk yang mencakup berbagai bidang kehidupan, yang mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu : produk asuransi dengan unsur tabungan, seperti dana siswa, dana investasi, dana hasanah, dan dana haji, dan produk asuransi *non-saving*, seperti kecelakaan diri individu, kesehatan individu, dan *Al-Khirat* individu (Ramadhani, 2015).

Terdapat dua pengaturan hukum mengenai asuransi syariah yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan ini seperti: (1) Surat Edaran OJK No. 46/SEOJK.05/2017 mengenai Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud untuk Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Unit Syariah, atau Perusahaan Reasuransi Syariah; (2) Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.05/2017 mengenai Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko dan Modal Minimum Berbasis Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar ini mempunyai instrumen dan mekanisme yang disesuaikan dan berpegang teguh pada prinsip syariah. Maka, pasar ini dapat dikatakan sebagai pasar dimana pembeli dan penjual saham bertemu untuk bertransaksi dengan hasil mendapatkan modal yang dilakukan dengan prinsip syariah. Saham yang didagangkan ini, yaitu saham syariah dimana pengikutsertaan modal dilakukan terhadap beberapa perusahaan yang mana tidak melakukan pelanggaran pada prinsip syariah, sebagaimana riba, perjudian, melakukan produksi pada barang yang dilarang (haram), dan hal lainnya.⁹ Selain itu,

9 Yafis, M. (2008). Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 32(2), hlm 232-246.

beberapa mekansime yang menjadi karakteristik tersendiri sebagai pasar modal syariah, yakni dalam transaksi barang, penjualan juga pembelian saham tidak boleh dilakukan langsung; dalam perdagangan obligasi, tidak boleh menerapkan diskon; dan didalam perdagangan reksa dana, manajer investasi melakukan penawaran kepada pembeli reksa dana syariah, dengan jarak waktu yang panjang ataupun jarak waktu yang pendek.¹⁰

Beberapa pengaturan hukum mengenai bank syariah yang diatur dalam OJK ini seperti: POJK No. 30/POJK.04/2016 mengenai Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; POJK No. 15/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal; POJK No. 18/POJK.04/2015 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Sukuk; POJK No. 17/POJK.04/2015 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah; POJK No. 16/POJK.04/2015 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal; POJK No. 20/POJK.04/2015 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah; POJK No. 19/POJK.04/2015 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; POJK No. 53/POJK.04/2015 mengenai Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal; dan POJK No. 35/POJK.04/2017 mengenai Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Penanganan Permasalahan Hukum Ekonomi Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan

Sejalan dengan cepatnya pertumbuhan dari bank syariah, kemungkinan timbulnya sengketa didalam Lembaga bank syariah juga semakin tinggi pula. Sehingga penting untuk masyarakat yang menggunakan bank syariah dan bank syariah itu sendiri untuk memahami dengan benarbagaimana penanganan sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang ada di Lembaga perbankan syariah. Terdapat berbagai macam permasalahan yang berpotensi timbul didalam kegiatan perbankan syariah yaitu baik antar nasabah ataupun bank itu sendiri. Beberapa kemungkinan sengketa yang terjadi yaitu berupa adanya complain yang berasal dari ketidak sesuaian penawaran dengan realitasnya, ketidaksesuaian aturan saat perjanjian dengan pelaksanaanya, layanan perbankan serta alur dari birokrasi yang tidak masuk dialam draf akad, dan juga *complain* mengenai lamanya tindakan kerja.

Pada mulanya, yang jadi hambatan hukum pada proses penyelesaian ialah permasalahan bank syariah akan dibawa ke mana penyelesaian dari sengketa ini dikarenakan pada peradilan negeri, syariah tidak dijadikan landasan hukum didalam menyelesaikan perkaranya. Disisi lain, kewewenangan dari peradilan sendiri pada masa itu yaitu terbatas pada mengadili masalah perkawinan, waris, hibah, wasiat, shadaqah, serta wakaf selaras dengan UU nomor 7 tahun 1989. Dikarenakan be,um terdapat peraturan yang mengatur

10 Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), hlm 287.

mengenai penyelesaian sengketa bank syariah maka lahir UU Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan ke-2 atas UU nomor 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang memberi penegasan pada Peradilan agama yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, serta melakukan penyelesaian permasalahan atau perkara pada bidang ekonomi syariah (Hendi Suhendi, 2002, hlm. 26).¹¹

Penyelesaian sengketa perbankan syariah ini sering dikenal dengan sebutan *Ash-Shulhu* yang memiliki arti pemutus pertengkaran ataupun perselisihan yang dalam pengertian syariatnya yaitu merupakan jenis perjanjian atau akad guna mengakhiri sengketa (perlawanan) diantara dua orang atau lebih yang memiliki sengketa.¹² Adapun menyelesaikan sengketa ini dengan prinsip sendiri agar permasalahan yang ada dapat selesai dengan baik. Terdapat asas terpenting yang sungguh-sungguh harus dimengerti serta diperhatikan didalam melakukan penanganan permasalahan perbankan syariah terkhusus pada bagian perkara economy syariah secara umum, bahwasanya didalam tindakan menyelesaikan permasalahan itu tidak boleh ada yang bertentangan pada asas syariah. Hal tersebut menjelaskan prinsip fundamental didalam penanganan dan penyelesaian perkara bank syariah pada peradilan agama dikarenakan perbankan syariah sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No. 21 Tahun 2008 saat melakukan aktivitas usaha miliknya bukan mendasarkan diri pada asas syariah. Dikarenakan hal tersebut, apabila terdapat aktivitas yang menimbulkan sengketa dengan bersangkutan pada aktivitas usaha itu pastinya tidaklah memungkinkan untuk terselesaikan menggunakan cara-cara yang malah memiliki pertentangan pada asas syariah.

Hal tersebut penting untuk diingat serta dimengerti dikarenakan seperti yang diketahui pada hukum formil serta malahan mungkin sebagian hukum materiil. Didalam hal ini HIR/R.Bg, RV dan KUHPerdara, yang akan dipergunakan didalam penyelesaian sengketa bank syariah pada ruang lingkup peradilan agama, yang awalnya dibuat dengan tidak dimaksudkan guna menegakkan serta melindungi hukum materiil Islam.¹³ Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan tersebut diantaranya yaitu adil didalam memutuskan masalah sengketa, dengan cara kekeluargaan, menjamin adanya kerahasiaan sengketa diantara para pihak, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang komprehensif didalam kebersamaan. Tujuan dari mengadakan penyelesaian sengketa ini supaya setiap permasalahan yang timbul bisa terselesaikan dengan semestinya. Sehingga tidak memunculkan sengketa yang berakhir ketidakadilan, didalam Islam sendiri juga tidak memperbolehkan berselisih yang terus-menerus dikarenakan dapat memunculkan

11 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 26

12 Rusyid dan Maftukhatusolikah. (2008). *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pelita Press. hlm 42.

13 Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka. hlm 31.

persengketaan.¹⁴

1. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan negeri

Proses menyelesaikan perkara bank syariah pada lingkungan peradilan agama akan diproses yang sesuai pada ketentuan hukum acara perdata sebagai halnya yang diberlakukan di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut berarti, sesuai upaya perdamaian tetapi tidak memberikan hasil maka hakim melanjutkan melakukan pemeriksaan masalah itu pada persidangan yang sesuai ketentuan hukum acara perdata. Dengan begitu didalam hal tersebut pemeriksaan perkara itu akan berjalan sebagaimana umumnya alur pemeriksaan perkara perdata pada pengadilan. Pada proses penyelesaian ini umumnya dimulai dengan membacakan surat gugatan dari penggugat, kemudian disusul dengan proses penjawaban antara kedua belah pihak yang berawal dari jawaban pihak yang digugat, kemudian replik orang yang menggugat, serta yang terakhir adalah duplik dari pihak yang digugat. Sesuai proses jawab menjawab diantara keduanya selesai, kemudian persidangan lanjut pada tahap pembuktian.

Ketika ditahap pemberian bukti ini, memiliki tujuan pada kedua pihak yang berperkara supaya membantu dalil-dalil yang diberikan di persidangan. Sesuai tiap pihak memberikan seluruh buktinya, kemudian tahap selanjutnya yaitu kesimpulan oleh tiap pihak serta merupakan proses terakhir dari seluruh pemeriksaan perkara diproses persidangan. Sesuai semua proses pemeriksaan dilakukan, hakim selanjutnya harus mengambil keputusan guna mengadili pada penyelesaian perkara itu serta menegakkan keadilan yang disusun dalam suatu vonis (putusan) hakim.

2. Penyelesaian sengketa oleh OJK

Guna menyelesaikan sengketa perbankan syariah, OJK menerbitkan peraturan dengan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dan sudah melakukan penyempurnaan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 1/POJK.07/2014 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebelumnya. LAPS sector jasa keuangan ini memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan pelayanan dalam menyelesaikan sengketa yang terintegrasi di sector jasa keuangan. Guna menjalankan fungsi tersebut, LAPS Sektor jasa keuangan mempunyai wewenang serta tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penanganan serta menyelesaikan sengketa pada konsumen;
2. Memberikan sesi konsultasi dalam menyelesaikan sengketa pada lingkup jasa keuangan;
3. Melaksanakan penelitian serta mengembangkan pelayanan dalam menyelesaikan sengketa pada lingkup jasa keuangan;

14 Taufik. (2007) *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*. Yogyakarta: LKis.

4. Membuat aturan-aturan dalam rangka penyelesaian sengketa pada sector jasa keuangan;
5. Melakukan Kerjasama dengan instansi/Lembaga perlindungan konsumen baik nasional ataupun internasional; dan
6. Melaksanakan pengembangan pada kemampuan mediator serta arbiter yang telah terdaftar di LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Didalam menangani proses penyelesaian sengketa LAPS pada sektor jasa keuangan, selain hal diatas mereka juga mengedepankan Empat Prinsip sesuai dengan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yaitu Prinsip Aksebilitas, Independensi, Keadilan serta Efisiensi dan Efektifitas. Dalam POJK ini disebut kriteria yang dapat diselesaikan oleh LAPS SJK adalah:

1. Terdapat pengaduan yang sudah diupayakan diselesaikan oleh PUJK tetapi ditolak konsumen ataupun konsumen masih belum mendapat tanggapan dari pengaduan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK berkenaan dengan layanan aduan konsumen pada lingkup jasa keuangan;
2. Permasalahan atau sengketa yang diusulkan bukanlah permasalahan yang sedang pada proses peradilan ataupun yang sudah diputus Lembaga alternatif, arbitrase, peradilan di masa sebelumnya; serta
3. Keperdataan merupakan sifat dari sengketa dalam hal ini. LAPS pun bisa melakukan penanganan pada sengketa yang lain yang telah dapat persetujuan oleh OJK. Dalam melakukan penanganan sengketa oleh LAPS tersebut dilakukan dengan sifat rahasia.¹⁵

Cara kerja dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan ini yaitu LJK (Lembaga Jasa Keuangan) berinteraksi dengan konsumen secara dinamis, menambah jumlah produk, serta pelayanan jasa keuangan yang kian membesar memberi kemungkinan terdapat permasalahan dan hal itu tak bisa kita hindari. Terdapat beberapa factor penyebab dari hal tersebut diantaranya yaitu pemahaman yang berbeda diantara LJK dengan konsumen mengenai produk ataupun layanan jasa keuangan yang berkaitan dengan layanan dalam jasa keuangan ataupun sesuatu produk terkait. Permasalahan pun dapat terjadi karena kelalaian dari LJK atau konsumen dalam melaksanakan kewajibannya didalam perjanjian yang berkaitan pada layanan atau produk dimaksud.

Didalam menyelesaikan sengketa, penyelesaian tersebut mesti dilakukan terlebih dahulu di LJK. Pada peraturan OJK mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terdapat aturan jika setiap LJK harus mempunyai unit kerja yang berfungsi dan bekerja dalam hal pelayanan serta unit yang menyelesaikan pengaduan untuk konsumen. Apabila

15 Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> , diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 22.38,

dalam menyelesaikan sengketa pada LJK tidak ada kata sepakat, penyelesaian masalah diluar peradilan atau dalam peradilan dapat ditempuh oleh konsumen. Dalam hal penyelesaian sengketa luar pengadilan tersebut dapat melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa). LAPS sendiri memberikan layanan berupa :

1. Mediasi

Merupakan usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan melalui mediator sebagai pihak ketiga guna membantu kedua pihak yang berperkara sampai pada kata sepakat.

2. Ajudikasi

Merupakan usaha dalam menyelesaikan sengketa dengan melalui adjudikator sebagai pihak ketiga guna memberi penjatuhan putusan pada sengketa yang muncul diantara para pihak. Apabila konsumen telah menerima, putusan yang dijatuhkan adjudikasi akan mengikat kedua pihak. Sebaliknya, jika konsumen melakukan penolakan, maka konsumen bisa mencari cara penyelesaian lain.

3. Arbitrase

Merupakan usaha dalam menyelesaikan sengketa keperdataan diluar peradilan dengan mendasarkan pada perjanjian arbiter secara tulis bagi kedua pihak. Final serta mengikat semua pihak adalah sifat dari upaya ini. (Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, www.ojk.go.id).

Kesimpulan

Konsep dari hukum ekonomi syariah ditinjau didalam peraturan perundang-undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat melalui diaturnya beberapa hal berkaitan dengan ekonomi syariah, seperti definisi perbankan yang diatur, pernyataan bahwa undang-undang mengenai perbankan syariah tetap berlaku, dan mengatur fungsi dari lembaga OJK yang turut melaksanakan tugasnya dalam lembaga keuangan syariah. Sehingga, konsep hukum ekonomi syariah ini sendiri lebih menyangkut konsep syariah yang telah diakui dan diikutsertakan dalam tatanan lembaga keuangan di Indonesia. Penguatan hukum ekonomi syariah dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat melalui diatur dan dibentuknya peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang secara khusus memberi pengaturan tentang lembaga keuangan syariah, dari bank syariah, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah. Sehingga, adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang dilandasi oleh dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dapat memberikan penguatan serta pengawasan secara optimal terhadap keberlangsungan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak dalam lembaga keuangan syariah.

Dalam perbankan syariah terdapat pula sengketa yang berasal dari antar nasabah ataupun bank itu sendiri. Permasalahan perbankan syariah ini dapat diselesaikan dengan

menggunakan pengadilan ataupun melalui Lembaga yang diselenggarakan oleh OJK yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Jasa Keuangan dan telah melakukan penyempurnaan menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebelumnya. LAPS sector jasa keuangan ini memiliki fungsi yaitu menyelenggarakan pelayanan dalam menyelesaikan sengketa yang terintergrasi di sector jasa keuangan. Oleh karena itu OJK memang terbukti mendukung kemajuan ekonomi syariah dengan memberikan jasa berupa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Daftar Pustaka

- “ilmiah”. (2022). Pada KBBI Daring. Diakses tanggal 06 Februari 2022. URL: <https://kbbi.web.id/ilmiah>.
- Abduh, M. & Omar, M.A. (2012) Islamic banking and economic growth: the Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 35-47.
- Administrator, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), diakses dari <https://indosurya.finance/media-detail/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-laps-sjk> , pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 22.34.
- Adrian Sutedi, A. H. (2014). Otoritas Jasa Keuangan. *Jakarta: Raih Asa Sukses*, 114.
- Chairia, dkk. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 142.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El Ayyubi S, dkk. (2017). Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah* 5(2), 91.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ika, A. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 1-23.
- Imaniyati, Neni S. (2013). *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syariah*, 20(2), 145-162.

- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 31-50.
- Lasa. (2009). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Yogyakarta: Pinus Book.
- Lestari, H. (2012). OTORITAS JASA KEUANGAN: SISTEM BARU DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Lestari, H. (2012). Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3).
- Loilewen, Aline F., & Titawati, T. (2020). Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Journal Unsmataram*, 14(2), 624-627.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mdia Grup.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahay Atma Pustaka.
- Mubarok, N. (2015). Hukum dagang: buku perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> , diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 22.38,
- Otoritas Jasa Keuangan, Struktur Perbankan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/arsitektur-perbankan-indonesia/Pages/Struktur-Perbankan.aspx> , diakses pada tanggal 5 Februari 2022 pukul 23.54.
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *AL-TIJARY*, 1(1), 57-65.
- Rusyd dan Maftukhatusolikhah. (2008). *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pelita Press.
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga *Muhtasib* Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sunaryo, M.A. (2021). PENERAPAN KEBIJAKAN OJK PEREKONOMIAN INDONESIA TERHADAP BANK SYARIAH MANDIRI PADA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(2), 169-178.
- Taufik. (2007) *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*. Yogyakarta: LKis.
- Yafis, M. (2008). Saham Dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 32(2), 232-246.
- Zaini, Z. D. (2012). Lembaga penjamin simpanan dan fungsinya terhadap penyelesaian Bank gagal di Indonesia. *KEADILAN PROGRESIF*, 3(2), 40-41.